**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN PEMBAKARAN HUTAN**

**Tri Andrisman1**

**Gunawan Jatmiko2**

**Sri Riski3**

1Law Faculty of Lampung University

Email: [triandrisman@gmail.com](mailto:triandrisman@gmail.com)

2Law Faculty of Lampung University

Email: gunawan.jatmiko2@gmail.com

3Law Faculty of Lampung University

Email: sri.riski@fh.unila.ac.id

ABSTRACT

Pembakaran hutan merupakan kasus yang sudah banyak terjadi di Indonesia dan pelaku dari pembakaran hutan bukan hanya individu tapi juga dari perusaahan perkebunan (korporasi) yang melakukan pembakaran hutan. Korporasi yang melakukan pembakaran hutan harus bertanggungjawab atas apa yang sudah dilakukannya. Penegakan hukum atas tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan korporasi harus ditangani dengan serius karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pembakaran hutan, misalnya asap menggangu aktivitas manusia karena jarak pandang yang pendek dan juga dapat menganggu pernafasan.

**Keyword**: Pertanggungjawaban Pidana, Korporasi, Pembakaran Hutan.

1. **INTRODUCTION**

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan dasar untuk dapat memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum.Didalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan hukum pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan-tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechvaardingingground atau alasan pembenaran untuk itu.[[1]](#footnote-1)Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana.Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan”.Akan tetapi dalam rancangan KUHP asas ini mendapat penegasan.Pasal 35 rancangan KUHP menentukan, “tidak seorang pun dapat dipidana tanpa kesalahan”.Tiada pidana disini berarti tiada pertanggungjawaban. Mengingat pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi karena sebelumnya seorang melakukan tindak pidana, maka asas ini selain harus dipahami bahwa “tiada pemidanaan tanpa kesalahan” tetapi juga tersirat “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa tindak pidana”.

Pelaku tindak pidana pada awalnya hanya dikenal manusia *(naturlijk persoon)*. Pasal 59 KUHP yang berbunyi: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap anggota-anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana, sehingga korporasi belum dikenal dan belum diakui sebagai subyek dalam tindak pidana dan yang diakui sebagai subyek tindak pidana secara umum adalah orang”.[[2]](#footnote-2)Seiring dengan perkembangan zaman, banyak tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menyebabkan peraturan yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana. Di Indonesia perundang-undangan yang mengakui korporasi atau badan hukum sebagai subyek tindak pidana dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (UU TPE), telah dijadikan subyek hukum pidana dan yang dapat dituntut dan dipidana yaitu: badan hukum, perseroan perserikatan yang lain atau yayasan (Pasal 15 UUTPE).

Badan Hukum dalam masa sekarang dikenal dengan Korporasi, dimana perbuatan korporasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatannya merugikan kepentingan public atau kepentingan negara.Apabila perbuatan yang dilakukan korporasi, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana yang merumuskan korporasi sebagai subyek tindak pidana, maka korporasi tersebut jelas dapat dipidana.Badan hukum *(recht persoon)* merupakan subyek hukum yang memiliki hak-hak dan kewajiban sendiri sekalipun bukan manusia *(persoon)*, dalam hal ini berbentuk sebagai badan atau organisasi yang terdiri dari sekumpulan orang yang tergabung untuk satu tujuan tertentu serta memiliki kekayaan tertentu pula. Untuk bertindak dalam lalu lintas hukum maka badan hukum *(recht persoon)* tersebut diwakili oleh orang-orang tertentu yang bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan badan hukum tersebut.[[3]](#footnote-3)

Korporasi merupakan sebutan yang sering digunakan oleh pakar hukum pidana untuk menyebutkan apa yang lazim dalam hukum perdata disebut sebagai badan hukum *(recht persoon)*. Korporasi merupakan subyek hukum karena merupakan kesatuan atau kumpulan dari orang-orang yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia pribadi.Korporasi sebagai subyek tindak pidana masih merupakan hal baru.Korporasi sebagai subyek tindak pidana, terutama berkembang dengan adanya kejahatan yang menyangkut korporasi sebagai subyek tindak pidana yang disebabkan adanya pengaruh perkembangan dunia usaha nasional yang demikian pesat. Di Indonesia dalam perundang-undangan baru muncul dan dikenal badan hukum atau korporasi sebagai subyek tindak pidana pada tahun 1951 yaitu dalam undang-undang penimbunan barang-barang dan mulai dikenal secara luas dalam Undang-Undang Nomor 7 Drt 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Dengan semakin menguatnya peranan korporasi di berbagai sektor digambarkan ibarat gurita yang merambah ke segala arah tanpa kendali. Mereka dapat berbuat sesukanya tanpa mengindahkan etika, bahkan memanfaatkan berbagai instrument hukum untuk kepentingannya, sementara itu masyarakat/ konsumen masih kurang mengerti akan hak-haknya yang sebenarnya telah diatur dalam undang-undang.

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan bangsa dan bernegara.[[4]](#footnote-4) Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Kebakaran hutan selama musim kering dapat disebabkan atau dipicu oleh kejadian alamiah dan kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia. Pembakaran hutan dan lahan merupakan perbuatan yang dilarang karena selain melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan, serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perusahaan Perkebunan yang melakukan Pembakaran Hutan?”

1. **RESEARCH METHODS**

Dalampenelitianini peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.Dan pendekatan yuridis empiris yaitu mengadakan penelitian langsung ke lapangan dengan wawancara.

1. **DISCUSSION**
2. Bentuk Pertangungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan

Hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan atau actus fancit reum nisi mens sir rea, dikenal sebagai salah satu asas paling penting dalam hukum pidana. Melalui asas ini diperoleh penjelasan bahwa belum tentu ada pertanggungjawaban pidana yang mengikuti adanya suatu tindak pidana yang terjadi. Asas kesalaha ini adalah menyangkut personal guilty dan blameworthiness yang dipersyaratkan untuk bisa menentukan parameter bagi pertanggungjawaban pidana dan pemberian hukumannya.[[5]](#footnote-5)

Dalam doktrin hukum pidana, konsep tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana mengarah kepada dua ajaran yaitu monisme ada dualisme. Dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan atau tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah pembuktian unsur objektif (tindak pidana) dan unsur subjektif (kesalahan) tidak dipisahkan otomatis bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam pidana didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan pandangan Monistris tentang strafbaarfeit atau criminal act berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menyangkut pembuat delik yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab,
2. Kesalahan dalam arti luas (sengaja atau kealpaan),
3. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar.

Sementara itu untuk menentukan kesalahan pada korporasi tidak ditandai dengan kesengajaan maupun kealpaan. Pertama disebabkan agak sulit untuk menentukan kesengajaan pada korporasi. kalaupun hal itu dapat dilakukan, namun bersandar pada teori yang tidak selalu berjalan dengan teori normatif. Tentunya hal itu dilakukan tidak pada tempatnya, jika menentukan adanya kesengajaan pada korporasi. tetapi hal tersebut dilakukan berpangkal tolak pada pandangan kesalahan yang sangat subjektif.[[6]](#footnote-6)

Mengingat tindak pidana korporasi hanya akan terjadi dalam bentuk penyertaan, maka kesalahan korporasi merupakan lanjutan dari kesalahan materiilnya. Namun demikian, perlu diingat bahwa pertanggungjawaban pidana penyertaan hanya dapat dilakukan terhadap dengan kesengajaan hal ini menyebabkan jika penyertaan diikuti dengan kealpaan.

Untuk menentukan bahwa suatu korporasi melakukan suatu perbuatan pidana yang memiliki kesalahan, harus dipastikan dahulu tindak pidana korporasi yang digunakan sebagai teoritis untuk menentukan salah tidaknya korporasi melalui bermacam-macam teori korporasi. Hal ini penting karena pandangan tradisional KUHP yang masih dominan hingga saat ini masih dipengaruhi asas “*sociestas delinquere non-potest*”,akibatnya korporasi tidak mungkin melakukan terdapat kesalahan pada dirinya karena ia tidak memiliki kalbu. Setelah itu, tindak pidana yang dilakukan korporasi harus merupakan perbuatan melawan hukum dan tanpa ada alasan menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan.

Pada diri korporasi juga harus terdapat hal-hal yang sampai pada suatu kesimpulan bahwa ia termasuk pelaku yang memiliki kemampuan bertanggungjawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan.[[7]](#footnote-7)Dengan menghubungkan kesalahan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi, maka pada teori *strict liabilty*, eksistensi kesalahan korporasi tetap diperlukan walaupun tidak perlu dibuktikan. Premis dasar utama pada teori ini yaitu *liability without fault* tidak kemudian dimaknai bahwa teori tersebut lebih kepada tidak perlunya pembuktian unsur kesalahan pada korporasi. terbuktinya unsur tindak pidana sudah cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi, tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahannya, karena bila kesalahan tidak diperlukan, hal demikian sama saja melabrak asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Jadi kesalahan korporasi pada teori strict liability tetap ada, tapi tidak perlu dibuktikan. Terdapat empat alasan mengapa eksistensi kesalahan tidak perlu dibuktikan. Pertama, hubungan antara tindak pidana “*quasi/public welfare*” dan teori *strict liability* dengan sendirinya terpenuhi (*self-fulling*), baik pada tataran legislative maupun pada tataran penafsiran. Pembebanan *strict liability* pada tataran legislatif dibenarkan karena tindak yang dilarang tidak dipikirkan sebagai tindak “nyata” atau bukan. Jadi, pada saat yang sama parlemen (Inggris) telah terbukti bermaksud mengatakan tindak pidana yang dilarang merupakan tindak pidana yang nyata (*real crime*). Parlemen seyogianya telah bermaksud mensyaratkan sikap kalbu dalam teori *strict liability*.

Kedua, teori *strict liability* dengan tepat telah dirancangkan sedimikian rupa untuk para inspektur pengawas yang sering dihadapkan pada suatu delima yang nyata atas tingkat kegawatan tindak pidana korporasi, di mana standart-standart perusahaan yang tidak memadai dapat menimbulkan kerugian yang nyata. Pola pengawasan administratif ini sering diterapkan dengan memasukkan tindak pidana strict liability sebagai hasil lobi para jaksa inspektur pengawas kepada parlemen karena keengganan jaksa setempat untuk melakukan penuntutan.

Ketiga, model deskriptif berupa dikotomi antara peraturan dan tindak pidana, semi tindak pidana dan tindak pidana nyata, serta *strict liability* dan mensrea adalah keliru dan menyesatkan. Kata-kata tindak pidana dan hukum pidana pada umumnya menimbulkan bayangan tentang apa yang disebut tindak-tindak (pidana) yang betul-betul melanggar moral, seperti pembunuhan, perkosaan dan perampokan.

Keempat, tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan pada teori *strict liability* didasarkan pada alasan bahwa tindak pidana yang diatur kebanyakan menyangkut perlindungan kepentingan umum masyarakat seperti kesehatan lingkungan hidup. Dengan doktrin ini, maka fakta yang bersifat menderitakan si korban sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitor*”, (fakta sudah berbicara sendiri), sehingga unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan.

Pada *teori vicarious liability*, yang memiliki kesalahan adalah pelaku fisik, bukan korporasi, tapi karena pelaku tersebut ketika melakukan tindak pidana dan terdapat kesalahan pada dirinya bertindak untuk kepentingan korporasi/majikan, maka kesalahan pelaku digantikan oleh korporasi dan menjadi kesalahan korporasi karena antar pelaku fisik dengan korporasi/majikan ada hubungan atas bawahan, dan keuntungan yang diperoleh pelaku fisik tersebut sesungguhnya bukan merupakan keuntungan yang dimiliki dirinya sendiri, tapi keuntungan korporasi.

Teori identifikasi, penentuan kesalahan korporasi adalah melihat apakah pengurus, yang bertindak untuk dan atas atau nama korporasi memiliki kesalahan. Jika jawabannya adalah iya, maka korporasi dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya. Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa kesalahan yang ada pada diri pengurus korporasi dialihkan atau menjadi alasan korporasi itu sendiri.

Walaupun kesalahan pengurus korporasi dialihkan dan menjadi kesalahan korporasi, isi kesalahan tersebut berbeda dengan kesalahan pada subjek manusia. Dasar dari penetapan dipersalahkan korporasi ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki korporasi.

Sementara pada teori *aggregasi,* dimana kesalahan dimaksud hanya berada pada diri satu orang pelaku, tapi berada pada sejumlah orang pelaku. Ciri khas teori aggregasi adalah pada adanya kesalahan kolektif (*collective knowledge*), suatu konsep yang memungkinkan dilakukannya (kombinasi) unsur kesalahan dari sejumlah pelaku untuk diatribusikan kepada korporasi sehingga korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana. Semua unsur kesalahan semua pelaku yang terkait dengan korporasi seakan-akan ada pada satu orang saja.

Untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup terdapat Pasal 116 Ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi dijatuhkan kepada :

1. Badan usaha.
2. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Dapat disimpulkan korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada Pasal 69 huruf h, 98 Ayat (1), 99 (1) yaitu membuka lahan dengan cara membakar serta dengan sengaja atau karena kelalaian menyebabkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup tanpa perantara orang lain. Maka bentuk kesalahan dari korporasi adalah kesalahan baik itu kesengajaan atau kelalaian dari orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain untuk, atau atas nama badan usaha.

Apabila tindak pidana kebakaran hutan dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain yang bertindak dalam ruang lingkup kerja badan usaha, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama (Pasal 116 Ayat 2)[[8]](#footnote-8).

Sementara itu apabila korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terhadap badan usaha dapat dikenakan pidanadenda, pidana tambahan atau tindakan tata tertib seperti dalam Pasal 119 UUPPLH :

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.
2. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan.
3. Perbaikan akibat tindak pidana.
4. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak.
5. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
6. Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam pembakaran hutan

Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikankedalam 3 (tiga) kategori yaitu :

1. Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan HukumAdministrasi / Tata Usaha Negara;
2. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata;
3. Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagipenegakan hukum terutama dalam rangka menjaga kelestarianfungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini makapenegakan sanksi administrasi merupakan gardaterdepan dalanpenegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (ultimum remedium).[[9]](#footnote-9)

Ini berarti bahwa kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tesebut. Apabila ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi maka diupayakan penyelesaian sengketamelalui mekanisme altenatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah / perdamaian / negoisasi / mediasi. Apabila upaya yang dilakukan menemui jalan buntu baru dapat digunakan instrument penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Dalam proses penyidikan oleh penyidik mebutuhkan keterangan dari beberapa ahli, yaitu dengan mendatangkan ahli yaitu ahli di bidang lingkungan seperti ahli kerusakan tanah, kebakaran hutan, ahli gambut, serta ahli hukum lingkungan. Sifat dan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut yaitu menurut pengetahuannya pada bidang lingkungan hidup. Sehingga dengan keterangannya tersebut dapat memberikan kelengkapan pemeriksaan kepada penyidik dalam mencapai kesuksesan proses penyidikan.[[10]](#footnote-10)

Korporasi sebagai badan hukum sudah tentu memiliki identitas hukum tersendiri. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sahamnya, direksi, maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata (*civil law*), jelas ditetapkan bahwa suatu korporasi atau badan hukum merukapan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli,dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain,serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan.[[11]](#footnote-11) Para pemegang saham menikmati keuntungan yang diperoleh dari konsep tanggungjawab terbatas, dan kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggota-anggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang ada.

Namun sampai saat ini, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai pribadi (*corporate criminal liability*) merupakan hal yang masih mengundang perdebatan.Banyak pihak yang tidak mendukung pandangan bahwa suatu korporsi yang wujudnya semu dapat melakukan suatu tindak kejahatan serta memiliki criminal intent yang melahirkan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat menghadirkan dikorporasi dengan fisik yang sebenarnya dalam ruang pengadilan danduduk di kursi terdakwa guna menjalani proses peradilan.

Baik dalam sistem hukum *common law* maupun *civil law*, sangat sulit untuk dapat mengatribusikan suatu bentuk tindakan tertentu (*actus reusatauguilty act*) serta membuktikan unsure mensrea (*criminal intentatauguilty mind*) dari suatu entitas abstrak seperti korporasi.[[12]](#footnote-12) Di Indonesia, meskipun undang-undang diatas dapat dijadikan sebagai landasan hukum untuk membebankan *criminal liability* terhadap korporasi, namun Pengadilan Pidana sampai saat ini terkesan enggan untuk mengakui dan mempergunakan peraturan-peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari sedikitnya kasus-kasus kejahatan korporasi di pengadilan dan tentu saja berdampak pada sangat sedikitnya keputusan pengadilan berkaitan dengan kejahatan korporasi.[[13]](#footnote-13)

Setelah korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi tersebut.Sebab meskipun korporasi dinyatakan dapat melakukan tindak pidana, untuk menjatuhkan sanksi pidana harus dapat ditentukan kesalahannya, dan kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan terhadap korporasi tersebut.Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi atau tidak dapat ditentukan, maka korporasi tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.

Sedangkan terhadap pelaku pembakaran hutan oleh kegiatan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam perkebunan atau kecerobohan manusia, ini dapat dijerat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, juga melanggar Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 serta Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Penyelesaian secara yuridis yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan sanksi terhadap si pelaku pengusaha/investor yang melakukan penebangan disertai pembakaran hutan. Dengan alasan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup, yang dapat digolongkan dalam tindak pidana yaitu: a. Suatu bentuk perbuatan yang dilakukan manusia dan/atau badan yang bertentangan dengan aturan didalam hukum perundang-undangan yang berlaku; b. Tindak pidana perusakan yang dilakukan subyek hukum sebelumnya telah dirumuskan di dala Undang-Undang yang mengandung pidana khusus antara lain ditegaskan bahwa pelakunya dapat dipidana.

Selanjutnya Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 41Tahun 1999 *jo* Undang-Udang Nomor 19 Tahun 2004 yang dapat dikatagorikan terkait dengan tindak pidana korporasi antara lain dapat dilihat pada: Pasal 50 Ayat (1), (2), dan (3) dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 A(1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Prasarana perlindungan hutan, misalnya pagar-pagar batas kawasan hutan, aliran api, menara pengawas, dan jalan pemeriksaan. Sarana perlindungan hutan misalnya alat pemadan kebakaran, tanda tangan dan alat angkut. Dengan demikian pada Pasal 50 Ayat (1), (2), dan (3), bisa dikatagorikan tindak pidana korporasi, jika setiap orang yang dimaksud dalam pasal tersebut itu menunjuk subjek hukum pelaku adalah badan hukum atau badan usaha seperti dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1). [[14]](#footnote-14)

Sedangkan untuk Pasal 50 Ayat (4), termasuk tindak pidana biasa. Perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, ternyata terdapat bermacam-macam cara perumusannya yang ditempuh oleh pembuat Undang-Undang. Ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi dalam hukum pidana yakni: 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab; 3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggunjawab. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, pertanggujawaban tindak pidana korporasi terdapat pada Pasal 78 Angka (14) yang dirumuskansebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan”.Tanggung jawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggujawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Ini maksudnya dapat ditafsirkan bahwa pengurus atas nama pribadi atau sendiri dapat diminta mpertanggungjwaban atau pengurus yang melakukan secara bersama-sama bisa diminta pertangggujawaban.[[15]](#footnote-15)

Dengan demikian bukan badan hukum yang bisa diminta pertanggujawaban dalam tindak pidana korporasi ini, hanya pada pengurus dari badan hukum yang bisa diminta pertanggungjwaban. Dengan demikian Pasal 50 Ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi. Hal ini mengingat dalam penjelasan Pasal 50 Ayat (1) dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum baik secara pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.[[16]](#footnote-16) Tanggungjawab korporasi pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, apabila tindak pidana yang dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, yang bertanggungjawab adalah pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.Secara tersurat tidak ditemukan yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Oleh karena itu, penuntutan dapat menggunakan ketentuan pidana dalam peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti Ordonansi Ganguan Stb. Nomor 226 yang dirubah dengan Stb. 449 Tahun 1927 dengan konsekuensi ancaman pidana sangat ringan.

Untuk masalah sanksi pidana, bahwa: 1) Badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana dalam perkara kerusakan atau pencemaran lingkungan; 2) Delik lingkungan perlu dirumuskan dalam pengertian yang terkandung dalam Undang-Undang lingkungan hidup guna memudahkan penyelesaian perkara di pengadilan; 3) Ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan lingkungan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan pasal 22 Undang-Undang Lingkungan Hidup; 4) Keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu memerlukan kerjasama yang serasi antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.[[17]](#footnote-17) Hubungannya dengan sanksi pidana, tindak pidana korporasi pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 pada: Pasal 78. Dari sanksi Pasal 78 Angka (14) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, yang dapat dikategorikan dalam sanksi tindak pidana korporasi di bidang kehutanan, sementara yang lain yakni Pasal 78 Angaka 1-13 dan 15 termasuk dalam pasal tindak pidana biasa. Pasal 78 Angka 14 dirumuskan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.[[18]](#footnote-18) Dengan demikian, apabila pelakunya badan hukum atau badan usaha, maka sanksi pidana seperti pasal 50 Ayat (1), (2) dan (3), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Kedepan, dalam penegakan hukum untuk kasus-kasus pembakaran hutan, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan berani menerapkan pasal-pasal korporasi yang sudah ada pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

1. **CONCLUSION**
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan adalah Identifikasi. Karena kesalahan terdapat pada pengurus korporasi (direktur) yang menjadi otak atau pemegang control operasional korporasi (*Directing Mind*).
3. Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan perlu dilakukannya suatu langkah konkrit dalam penyelesaian masalah tersebut, salah satunya ialah berupa tindakan penegakan hukum yang tegas terutama dalam implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi oleh karena itu aparat penegak hukum yang diharapkan mampu untuk menghukum pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut.

**REFERENCE**

1. Setiawan, Guntur. *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: 2004).
2. Muladi, dan Dwidja Priyanto. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*(Jakarta: 2010)
3. Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: 1996)
4. Hanafi, dan Mahrus. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama* (Jakarta: 2015)
5. John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris – Indonesia* (Jakarta: 1985)
6. Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia* (Bandung: 1999)
7. I.S. Susanto. *Kejahatan Korporasi* (Semarang: 1995)
8. Edward Alsworth Ross. *The Criminaloid* (New York:1977)
9. Marshall Clinard & Peter C. Yeager. *Corporate Crime* (New York: 1980)
10. Gilbert Geis & Robert F. Meier. *White Collar Crime* (New York: 1977)
11. Steven Box. *Power, Crime, and Mystification* (London, 1983)
12. Michael Bohler. *Principle of German Criminal Law* (Oxford: 2002)
13. Oemar Seno Adji. *Hukum Pidana Pengembangan* (Jakarta: 1985)
14. Muladi, Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: 2011)
15. Mahrus Ali. *Asas-Asas* (Jakarta: 2015)
16. Salim. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: 2013)
17. Wahab, A Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. (Jakarta: 1991)
18. Eggi Sudjana Riyanto. *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di Indonesia*(Jakarta. 1999)
19. Pemulardi, Bambang. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan (cetakan1)* (Jakarta: 1999)
20. L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*, http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf, di askse, tanggal, 20 september 2020
21. Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. (Yogyakarta: 2009)
22. Purwanto. dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. (Jakarta: 1991)
23. Erdiansyah. *Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum*, (Riau: 2013)
24. Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Bandung: 2001)
25. Chairul Hud.  *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2* (Jakarta: 2006)
26. Muladi, dan Priyanto, Dwidja. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* (Jakarta: 2010)

1. Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Jakarta, Balai Pustaka, 2004, hlm. 39. [↑](#footnote-ref-1)
2. Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana,

   2010, hlm. 23. [↑](#footnote-ref-2)
3. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996 [↑](#footnote-ref-3)
4. Doni Nandika, *Hutan bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2005, hlm. 14. [↑](#footnote-ref-4)
5. Michael Bohler, *Principle of German Criminal Law*, Oxford and Portland Hart Publishing, 2002, hlm 20 [↑](#footnote-ref-5)
6. Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 229 [↑](#footnote-ref-6)
7. Mahrus Ali,*Asas-Asas*, hlm 152 [↑](#footnote-ref-7)
8. Salim,*Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 40. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wahab, A Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991. hlm. 119 [↑](#footnote-ref-9)
10. Eggi Sudjana Riyanto, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Perspektig Etika Bisnis di Indonesia*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1999, hlm.45. [↑](#footnote-ref-10)
11. Pemulardi, Bambang..*Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan (cetakan1)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1999. hlm. 45 [↑](#footnote-ref-11)
12. L.C Soesanto, Universitas Diponegoro, *The Spectrum of Corporate Crime in Indonesia*, http://www.aic.gov.au/publications/proceedings/12/soesanto.pdf, di askse, tanggal, 20 september 2020 [↑](#footnote-ref-12)
13. Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009. Hlm. 115 [↑](#footnote-ref-13)
14. Purwanto.dan Sulistyastuti. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara. 1991. hlm. 93 [↑](#footnote-ref-14)
15. Erdiansyah, “Ada Asap Tidak Ada Penegakan Hukum”, *Artikel Tablod Saksi* Fakultas Hukum Universitas Riau, 2013. [↑](#footnote-ref-15)
16. Nawawi Arief, Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2001. hlm. 58 [↑](#footnote-ref-16)
17. Chairul Hud,  *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68. [↑](#footnote-ref-17)
18. Muladi, dan Priyanto, Dwidja.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta: Kencana. 2010. Hlm. 36 [↑](#footnote-ref-18)